



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Mindawa, 02 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxx, 03 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA LUBUK LINGGAU, SUMATERA SELATAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxxx, Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 06 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/004/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 06 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx xxxxxxxx xx xx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat Jorong Bukit Mindawa, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak 1, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 28 Desember 2017, Pendidikan TK, sekarang dibawah pengasuhan Pemohon;
 - 3.2 Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Bulan November Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- 4.3 Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- 4.4 Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan tidak tau peruntukannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan November Tahun 2022, disebabkan oleh Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih meminjam uang ke rentenir, karena Pemohon sudah sering kali menasehati Termohon dan permasalahan rumah tangga Pemohon cenderung disebabkan oleh hal tersebut, Pemohon memutuskan untuk ingin berpisah dengan Termohon, dalam hal ini Tanggapan Termohon juga turut mengiyakan keinginan Pemohon yang ingin pisah dari Termohon, beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;
6. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Jorong xxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di xxx xxxxxxxx xx xx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon ingin memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx agar menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 25 Oktober 2023 dan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dikarenakan istri telah Nusyus;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/004/XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Lubuklinggau Utara I, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 06 November 2016 diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. Agus Mardanto bin Parmanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2016 di KUA Lubuklinggau Utara I xxxx xxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN DHARMASRAYA;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Anak 1, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 28 Desember 2017, Pendidikan TK, sekarang dibawah pengasuhan Pemohon;
- o Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang dibawah pengasuhan Termohon;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menjual Sapi ternak untuk melunasi utang Termohon
- Bahwa Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan tidak tau peruntukannya;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan hutang-hutang;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2016 di KUA Lubuklinggau Utara I xxxx xxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN DHARMASRAYA;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

o Anak 1, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 28 Desember 2017, Pendidikan TK, sekarang dibawah pengasuhan Pemohon;

o Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang dibawah pengasuhan Termohon;;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menjual Sapi ternak untuk melunasi utang Termohon
- Bahwa Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan tidak tau peruntukannya;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan hutang-hutang;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon terkait perceraian dan nafkah anak, untuk selebihnya dimohonkan untuk ditolak;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 25 Oktober 2023 dan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به
ظالم - أو قال لا حق له**

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Nusyus;
- Bahwa Termohon tidak lagi menghargai dan sering tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon telah menjual Sapi ternak untuk melunasi utang Termohon
- Bahwa Termohon sering meminjam uang ke rentenir tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan tidak tau peruntukannya,;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang lebih kurang satu tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

**جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط
أن يكون لمدع حجة**

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Lubuklinggau Utara I xxxx xxxxx xxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2022 (dua ribu dua puluh dua) satu tahun yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Dareh;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa perbuatan Termohon termasuk dalam kategori Nusyus dan sikap tidak patuh dari istri kepada suaminya atau perubahan sikap yang menonjol dari istri kepada suami dan suami kepada istri serta tidak menghargai Pemohon yang mana orangtua Pemohon telah menjual Ternak untuk membayar hutang-hutang Termohon sedangkan Pemohon telah beritikad baik untuk menyelesaikan hutang Termohon dan permasalahan rumah tangga namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa Menurut Wahabah al-Zuhaily sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Fikh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya; al-Fithrah, 2000, Juz IV halaman 106) menyebutkan bahwa 'nusyuznya istri adalah sikap durhaka yang ditampilkan dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah padanya yakni taat pada suami dan nusyuznya perempuan ini hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar'; bahkan konsekwensi hukumnya adalah gugurnya giliran dan nafkah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000, hal 239) diambil

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat majelis hakim untuk mempertimbangkan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*)

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diberikan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak;

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang dibawah pengasuhan Termohon atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut berada pada ibu bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Pemohon harus tetap memberi perhatian sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b.*

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, seandainya Termohon tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas penetapan nafkah anak tersebut, dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Biaya perkara

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx xxxxxxx
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan Nafkah anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon untuk nafkah seorang anak Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, yang berada pada pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Termohon untuk nafkah seorang anak Anak 2, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 25 Februari 2020, yang berada pada pengasuhan Termohon dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen setiap tahunnya) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya Permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314500,00 (tiga ratus empatbelas ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif WalDY, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afif WalDY, S.H.I
Hakim Anggota

Khairul Badri, Lc., MA

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 70.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 123.000,00
4. PBT	:	Rp. 61.500
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 314.500,00

(tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)